

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

PENYELEWENGAN DATA PRIBADI DALAM PEMANFAATAN APLIKASI FINANCIALTEKNOLOGI(PINJAMAN ONLINE)

Erwin Asmadi

**Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003
Email: erwinasmadi@umsu.ac.id**

ABSTRAK

Penyelewengan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi *financial technology* atau pinjaman *online* akhir-akhir ini masif dilakukan penyelenggara perusahaan berbasis aplikasi keuangan yang ilegal maupun legal. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak privasi sebagai bagian hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pemanfaatan data pribadi tanpa seijin konsumen berimplikasi hukum, terlebih setelah disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sanksi administratif, perdata dan pidana dapat dijatuhkan kepada penyelenggara perusahaan penyelenggara *financial technology* melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan amanat Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 merupakan regulasi hukum yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia di era digital ekonomi. Konsumen peminjam dana harus mengetahui haknya, berkenaan data pribadi disalahpergunakan penyelenggara *financial technology* legal maupun ilegal. Apabila terjadi penyimpangan data pribadi dilakukan pihak penyelenggara *financial technology*, debitur dapat mengadukan ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga diberikan tugas pengawasan dan wewenang untuk melakukan pengawasan dibidang jasa keuangan serta perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Data Pribadi, *Financial Tehcnology*, Pinjaman Online

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru (Erwin Asmadi, 2021, h. 17). Seiring dengan itu kemajuan dunia bisnis melahirkan inovasi dalam jasa keuangan seperti *financial technology* selanjutnya disebut *fintech* atau dikenal pinjaman *online*. Dalam laman resmi Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK, www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial, dikatakan *fintech lending/Peer – to – Peer Lending/PinjamanOnline* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUMBTI).

Seiring perkembangan berbagai transaksi berbasis teknologi informasi, perjanjian baku memasuki bentuk baru, yakni dalam bentuk kontrak elektronik (Siti Yuniarti, 2018, h. 1). Hubungan kontrak antara peminjam dana dengan pihak penyelenggara perusahaan *fintech* termasuk bentuk kontrak elektronik atau biasa disebut *electronic-commerce* selanjutnya disebut *E-commerce*. *E-Commerce* dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaa teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis (Putu Pery Indrawan, 2021, h. 390).

E-commerce pada dasarnya sama dengan perjanjian konvensional keabsahannya diatur didalam Pasal 1320 KUHPdata. Dimana ada empat (4) syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal. Kecakapan menjadi hal dipertanyakan karena pada saat transaksi terjadi para pihak tidak bertemu hanya melalui aplikasi (D Syamsiah, 2021, h. 320). Edmon Makarim dalam Erwin Asmadi mengatakan *E-commerce* berfokus pada penggunaan ICT untuk mengaktifkan kegiatan eksternal dan hubungan bisnis dengan individu, kelompok dan usaha lainnya (Erwin Asmadi, 2019, h. 3). Disinilah dibutuhkan kehati-hatian konsumen melakukan kontrak perjanjian dengan penyelenggara *fintech lending*.

Konsumen harus memperhatikan dengan seksama klausul kontrak, bunga pinjaman, rentang waktu pinjaman, paling urgensi memeriksa perusahaan penyelenggara *fintech lending* terdaftar di OJK atau ilegal. *E-commerce* berimplikasi dengan data pribadi konsumen peminjam dana, sebab sebelum melakukan kontrak perjanjian, peminjam dana harus mengisi sejumlah data pribadi diminta pihak perusahaan penyelenggara *fintech*. Seperti nama lengkap, tempat, tanggal dan tahun lahir, pekerjaan, alamat, nama ibu kandung, nomor *handphone*, email peminjam dana, nama serta nomor ponsel dapat dihubungi selain nomor *handphone* peminjam dana, bentuk hubungan kekerabatan dengan pemilik nomor *handphone*, jumlah gaji sebulan, apakah menjadi anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini ini dimaksudkan apabila peminjam dana memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan maka semakin tinggi limit pinjaman didapatkan. Khusus mengenai jumlah gaji sebulan tergolong data pribadi konsumen bersifat spesifik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Implikasi hukum konsumen meminjam dengan *fintech* ilegal berakibat segala konsekuensi hukum terjadi diluar tanggung jawab OJK. Termasuk terjadinya penyimpangan data pribadi dilakukan perusahaan *fintech* ilegal maupun legal. Hal ini disebabkan perusahaan penyelenggara *fintech lending* tidak dibawah naungan OJK.

B. Rumusan Masalah

Berangkat uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk penyelewengan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi *fintech* (pinjaman *online*)?
2. Bagaimana meminimalisir penyelewengan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi *fintech* (pinjaman *online*)?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis (Erwin Asmadi, 2018, h. 92). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian data sekunder, maka termasuk jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan memberikan gambaran tentang gejala-gejala meminimalisir penyimpangan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi *fintech* (pinjaman *online*). Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyelewengan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi *Fintech*(Pinjaman *Online*).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia versi daring selanjutnya disebut KKBI, arti penyelewengan adalah penyimpangan tanpa landasan (dasar). Arti lainnya proses, cara, perbuatan menyeleweng. Maka dapat dikemukakan disini dimaksud penyelewengan data pribadi adalah penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum tanpa seijin sah pemilik data pribadi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berbunyi, “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, mengatakan jenis data pribadi dibagi menjadi dua, yaitu data pribadi berifat spesifik dan data pribadi bersifat umum. Data pribadi bersifat spesifik seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau, data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi bersifat umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar

pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga (Sahat Maruli Situmeang, 2021, h. 38).

Dalam hal peminjaman dana berbasis aplikasi, perusahaan penyelenggara *fintech lending* dapat mempergunakan data pribadi konsumen tanpa seizin atau sepengetahuan konsumen. Dilansir dari bisnis.com, Tulus Abadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia selanjutnya disebut YLKI mengatakan banyak menerima pengaduan masyarakat berkaitan dengan belanja *online* dan *fintech*. Mayoritas penyalahgunaan data pribadi milik konsumen datang dari pinjaman *online* ilegal yaitu 70 persen meskipun ada juga dari *fintech* legal. Penyalahgunaan data pribadi paling sering dilakukan antara lain nomor telepon, foto, video, dan berbagai hal tersimpan di ponsel konsumen karena semuanya dapat disadap pihak *fintech* (Dewi Andriani, 2020, h. 1).

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan data pribadi diantaranya (Sahat Maruli Situmeang, 2022, h. 38).

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman *online*, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari *handphone* nasabah. Transportasi *online*, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.

Bila diklarifikasi lebih lanjut khususnya point nomor 2, bentuk penyimpangan data pribadi dengan pemanfaatan aplikasi *fintech* tidak hanya menggunakan kolektor dalam melakukan penagihan piutang kepada konsumen dengan cara teror, intimidasi, dan mengakses seluruh data dan nomor kontak di ponsel nasabah. Tetapi juga terindikasi melakukan pemalsuan terhadap logo *fintech* legal diduga dilakukan *fintech* ilegal atau oknum pihak ketiga seperti bekas kolektor pernah bekerja diperusahaan *fintech lending* tempat konsumen meminjam dana. Tujuannya melakukan penipuan kepada konsumen peminjam dana *fintech* legal, dengan iming-iming misalnya apabila konsumen membayarkan sejumlah uang melalui ATM brilling, maka sisa angsuran tunggakan dianggap lunas. Atau menyuruh konsumen mengirimkan sejumlah pulsa kepada nomor ponsel sudah ditentukan.

Pertanyaannya, darimana pihak perusahaan pinjaman *online* abal-abal mendapatkan nomor ponsel peminjam dana sekaligus secara detail mengetahui jumlah tunggakan konsumen kepada pihak perusahaan *fintech* asli. Sementara tanggapan kolektor mengatakan, jangan ditanggapi dan mungkin dilakukan kolektor yang sudah dipecat perusahaan *fintech* tempat konsumen meminjam dana.

Contoh kasus diatas menuntut kehati-hatian konsumen. Tidak cepat terpedaya iming-iming. Ini menunjukkan rentannya sistem pengawasan dan minimnya perlindungan IT pihak *fintech memback up* data pribadi konsumen. Sekaligus hal

tersebut kelalaian penyelenggara perusahaan *fintech* bahkan sudah mempunyai nama berkelas, berkenaan melindungi data pribadi konsumen secara maksimal.

Dalam transaksi berbasis teknologi informasi, data merupakan salah satu topik krusial (Siti Yuniarti, 2018, h. 1). Pihak perusahaan *fintech* sejatinya menyadari itu dan memberikan perlindungan maksimal terhadap data pribadi konsumen. Terlebih melihat kondisi kekinian banyak masyarakat memanfaatkan jasa pinjaman *online*. OJK mencatat adanya kenaikan jumlah nilai penyaluran pinjaman *online* pada September 2021 sebesar Rp. 26, 09 triliun. Jumlah ini meningkat pesat dibandingkan *year-on-year* dengan September 2020 yang baru sebesar Rp. 12, 71 triliun (Shristi Wadhwa, 2022, h. 1). Di sektor *fintech lending* jumlah penyelenggara juga mengalami peningkatan. Data OJK per 10 Juni 2021 menunjukkan total jumlah penyelenggara *fintech lending* terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 125 perusahaan. Terdapat penambahan delapan penyelenggara *fintech lending* berizin, yaitu PT Duha Madani Syariah, PT Sol Mitra Fintec, PT Satustop Finansial Solusi, PT Dana Bagus Indonesia, PT Fintek Digital Indonesia, PT Solusi Teknologi Finansial, PT Komunal Finansial Indonesia, dan PT Cerita Teknologi Indonesia (Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisman, 2021, h. 20 – 21).

Penyimpangan data pribadi nasabah peminjam dana dilakukan *fintech* legal maupun ilegal, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi sekaligus melanggar hak asasi manusia dibidang hak privasi. Hal ini dilihat Hal ini dapat juga dilihat dari Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.” Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Bentuk penyimpangan data pribadi konsumen dilakukan penyelenggara *fintech lending* berkonsekuensi pidana. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ayat (2) “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Solusi Meminimalisir Penyimpangan Data Pribadi Dalam Pemanfaatan Aplikasi *Fintech* (Pinjaman Online)

Tahun 2018 Rupiah Plus sebuah penyelenggara *fintech lending* yang sudah mendapatkan lisensi OJK, viral karena sistem cara penagihan ke konsumen yang belum membayar angsuran pinjaman, dengan cara menghubungi seluruh nomor kontak terdapat di ponsel konsumen peminjam dana, yang sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah pinjaman. Hal ini tentu meresahkan masyarakat, terlebih peminjam dana *online* yang data tunggakan pinjamannya “dipublikasikan” kolektor penyelenggara *fintech*. Hal ini kalau konsumen cerdas yang data pribadinya disalahgunakan dapat melaporkan penyalahgunaan data elektronik tersebut, kepihak berwajib maupun OJK sebagai lembaga berwenang mengawasi jasa keuangan dan perbankan. Hal itu dapat terindikasi sebagai perbuatan tidak menyenangkan, fitnah, sekaligus pencemaran nama baik

Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dapat juga berdampak negatif, termasuk pemanfaatan aplikasi *fintech* yang berbasis aplikasi. Berdasarkan persepektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, maka pencemaran nama baik dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (3) menyatakan, “sewtipa orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Erwin Asmasi, 2021, h. 23).

Rudiantara Menteri Komunikasi Dan Informasi selanjutnya disebut Menkominfo, menegaskan tindakan persekusi dan penyalahgunaan data pribadi pelanggan dilakukan Rupiah Plus melanggar aturan. Adapun sejumlah peraturan dilanggar, sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 antara lain, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dilansir dari laman resmi Kemeninfo, Rupiah Plus mengakui kesalahannya karena melanggar prosedur penagihan, berupa tindakan tidak menyenangkan kepada debitur untuk melunasi hutang secara cepat. OJK telah menjatuhkan sanksi kepada aplikasi peminjaman uang Rupiah Plus, dengan penundaan pengajuan izin operasi ke OJK selama 3 bulan. Ini menunjukkan penegakan hukum secara tegas merupakan solusi jitu menekan penyimpangan data pribadi dilakukan Rupiah Plus.

OJK sebagai lembaga diberikan kewenangan serta tugas melakukan pengawasan di bidang sektor perbankan dan jasa keuangan harus mengambil langkah tegas menjatuhkan sanksi baik secara administrasi, perdata dan pidana kepada perusahaan *fintech* mempergunakan data pribadi nasabah dengan cara melawan hukum,

OJK sebagai otoritas memiliki tugas pengawasan sektor jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi finansial (*fintech*) (Danrivanto Budhijanto, 2019, h.

172). Kehadiran *fintech* dalam layanan jasa keuangan tidak hanya memberikan manfaat kepada konsumen, tetapi juga pelaku usaha dan pemerintah. Bagi konsumen, *fintech* memudahkan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan layanan jasa keuangan (Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, h.5). Hal ini dikarenakan dalam transaksi *e-commerce*, pinjaman dapat dilakukan dengan cepat, praktis dan mudah. Namun sejalan dengan itu perlu diberikan aspek perlindungan kepada konsumen yaitu dalam hal ini konsumen peminjam dana *fintech*. Perlindungan aspek kepada konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum mumpuni kepada pelaku penyelenggara perusahaan *fintech* yang melakukan penyimpangan data pribadi konsumen secara melawan hukum.

Arti perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Mudzakir Iskandar Syah, 2018, h. 68).

Selain penegakan hukum mumpuni dalam meminimalisir penyimpangan data akibat pemanfaatan *fintech*, juga diperlukan kecerdasan serta kehati-hatian peminjam dana melakukan *E-commerce* dengan pihak penyelenggara *fintech*. Pelajari dan pahami seksama klausul perjanjian, bunga, rentang waktu pinjaman, paling urgensi apakah pihak penyelenggara perusahaan peminjam dana sudah terdaftar di OJK atau belum. Jangan asal klik, dan menganggap pinjaman *online* solusi instan ditengah harga kebutuhan hidup melambung akibat inflasi. Dibutuhkan edukasi berkesinambungan dari seluruh *stakeholder* serta instansi terkait kepada publik, terlebih kepada masyarakat berprekonomian menengah kebawah, agar teliti sebelum melakukan pinjaman kepada *fintech* baik berbasis aplikasi atau terdapat di laman website. Selain itu pemahaman kepada khalayak luas untuk mengambil langkah hukum jika data pribadi disalahgunakan penyelenggara *fintech*. Regulasi hukum dan mekanisme pengaduan ke lembaga berotoritas harus dipublikasikan secara intens. Sehingga masyarakat paham ke lembaga mana diadukan serta mekanisme pengaduan.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, konsumen yang merasa data pribadinya disalah gunakan perusahaan *fintech* dapat melaporkan ke lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi yang ditetapkan Presiden. Sanksi administratif terhadap penyelenggara *fintech* melakukan penyalahgunaan data pribadi konsumen diatur Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis, b. penghentian sementara semua kegiatan pemrosesan data pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau; d. denda administratif dikenakan paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Di Indonesia, sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik (PM 2016) berlaku sejak Desember 2016. Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Akan tetapi kesemua regulasi tersebut belum secara komprehensif memberikan maksimal dan masih mengundang sejumlah kelemahan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun subjektif (Sahat Maruli Situmeang, 2021, h.38). Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama baik masyarakat, perseorangan maupun badan hukum serta pemerintah dalam menghadapi kejahatan siber yang nyaris sempurna. Perlindungan data pribadi harus dapat dilakukan secara maksimal, agar potensi penyalahgunaan data tidak dimanfaatkan sebagai bentuk kejahatan dunia maya.

International Monetary Fund (IMF) mendefinisikan financial crime sebagai kejahatan yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial. Financial crime adalah segala kejahatan keuangan baik berupa penipuan, fraud, dan atau penyalahgunaan informasi berkaitan dengan keuangan. Adapun kejahatan keuangan sendiri merupakan implikasi praktis terhadap hasil kejahatan keuangan. Kejahatan apa pun melibatkan pencucian uang, penipuan atau ketidakjujuran, atau penyalahgunaan pasar di bidang keuangan (Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, h. 60 – 61).

Di era transformasi digital saat ini, *fintech* rentan untuk disalahgunakan. Karakteristik transaksi dalam *fintech* yang *real time*, *non – face meeting*, dan *borderless* menimbulkan potensi risiko untuk financial crime seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) (Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, 2021, h. 63).

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bentuk penyimpangan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi *fintech* (pinjaman *online*) antara lain pihak penyelenggara perusahaan pinjaman *online* legal maupun ilegal tidak hanya mengakses seluruh data di ponsel nasabah, tetapi juga melakukan intimidasi, teror, dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan serta fitnah dilakukan kolektor terhadap debitur peminjam dana. Selain itu terindikasi melakukan percobaan penipuan, diduga dilakukan oknum pihak ketiga maupun pinjaman *online* ilegal terhadap konsumen peminjam dana kepada *fintech* legal, dengan cara memalsukan logo penyelenggara perusahaan *fintech lending* tempat konsumen meminjam dana. Solusi meminimalisir penyimpangan data pribadi dalam pemanfaatan aplikasi *fintech* (pinjaman online) tidak lain dengan penegakan hukum tegas kepada pelaku baik korporasi maupun individu melakukan penyimpangan data pribadi bukan

haknya. Selain itu masyarakat perlu diedukasi agar berhati – hati melakukan pinjaman *online* dan harus diberikan pemahaman tentang langkah hukum diambil bila kasus penyimpangan data pribadi dilakukan perusahaan penyelenggara *fintech* baik legal maupun ilegal.

B. SARAN

Diharapkan OJK merevisi kebijakan berkaitan dengan industri *fintech* agar dapat berkorelasi dengan kondisi lapangan. PJOK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum mengadopsi *fintech* berbasis *peer – to – peer* (P2P)*lending* sebagai pelaku usaha jasa keuangan. Banyak belum memahami *fintech* termasuk didalamnya. Dengan demikian, *fintech* harus mengikuti ketentuan perlindungan konsumen sesuai dikeluarkan OJK. Diharapkan Asosiasi *Fintech* Indonesia (*Aftech*) juga mengawasi perusahaan *fintech* bernaung dibawahnya serta melakukan edukasi dan sertifikasi bagi pegawai dan anggota asosiasi di bidang penagihan pinjaman.

SANKSI 2023

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi) **DAFTAR PUSTAKA**

- Asmadi, Erwin, (2018), Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*ElectronicPayment*), Jurnal Doktrina *Journal of law Universitas Medan Area. Volume 1. Nomor 2, 97.*
- Asmadi, Erwin, (2019), Regulasi Mandiri Transportasi Online Dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen Yang Ingkar Janji, Jurnal Delegalata, Volume 4 Nomor 1. Doi:<https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164>.
- Asmadi, Erwin, (2021), Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, Jurnal Delegalata, 23.
- Budhijanto, Danrivanto, (2019), *Hukum Ekonomi Digital Di Indonesia*, Bandung, 2019
- <https://financial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, [6/3/2022]
- Iskandarsyah, Mudzakir, 2019, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, CV. CAMPUSTAKA, Jakarta.
- Indrawan, Putu Pery, (2021), Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4532>, 390
- Syamsiah, D (2021), Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-commerce Bila DiTinjau Dari Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. Jurnal Inovasi Penelitian, 2 (1), 327 – 332. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>
- Situmeang, Sahat Maruli Tua (2021), Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, Jurnal SASII (1), 38 – 52, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/2851>, doi:10.47268/sasi.v.2711.394, 38
- Wiwoho, Jamal dan Kharisma, Dona Budi, *Isu – Isu Hukum di Sektor Fintech*, Setara Press, 2021, Malang
- Yuniarti, Siti (2018), Perjanjian Baku Dalam Fintech, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/31perjanjian-baku-dalam-fintech>, [10/3/2023] 1
- Wadhwa, Shristi, (2022), Perlindungan Data Pribadi Konsumen Peer to Peer Lending atau Pinjaman Online (Fintehc), <https://heylawedu.id/blog/perlindungan-hukum-bagi-data-pribadi-konsumen-peer-to-peer-lending-atau-pinjaman-online-fintech>, [10/3/2023] 1

Dewi Andriani, Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, [14/3/2023] Diakses Pukul 16.17 Wib

<https://www.ojk.go.id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>[14/3/2023] Diakses Pukul 11. 19 Wib

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Kamus Daring

5 Arti Kata Penyelewengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses tanggal 10 Maret 2023, <https://kbbi.lektur.id/penyelewengan>,